



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA (UNKRIS)
DENGAN
DESA TUGU UTARA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor (Pihak Pertama): 004/MoU.UK/E.03.10/I/2024
Nomor (Pihak Kedua) : 10/3 - Desa.

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **22**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-01-2024)**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "Kesepahaman"), oleh dan antara:

- I. **Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip., CIQaR.** : Selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor: 086/SK/P/YU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2022-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), berkedudukan di Kampus UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Asep Ma'mun Manawi, S.H** : Selaku Kepala Desa Tugu Utara yang berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM 84 No. 779 Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka mendukung kompetensi SDM masing-masing **PIHAK** maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam Kesepahaman untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA:
Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman yang diatur, sehingga dalam pelaksanaan kerja sama berikutnya akan diatur tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum Of Agreement (MoA)* oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas masing-masing dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

- (1) Bentuk kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** diantaranya:
 - a. Kegiatan KKN;
 - b. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
 - c. Penelitian bersama
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. Dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**
- (2) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum Of Agreement (MoA)*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepahaman ini, akan diatur dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)* antar fakultas/lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung jawab Pelaksanaan kegiatan Kerja sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)*.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang menghendaki perubahan, secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum disepakati tanggal perubahan Kesepahaman.
- (3) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepahaman dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui pos elektronik (pos-el) kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Universitas Krisnadwipayana

Alamat : Kampus UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077

Telepon : 021 – 8462229/8462230

U.P. : Wakil Rektor III

Pos-el : kerjasama@unkris.ac.id

PIHAK KEDUA

Desa Tugu Utara

Alama : Jalan Raya Puncak KM 84 No. 779 Cisarua Kabupaten Bogor

Telepon : (0251) 8253 328

U.P. : Asep Ma'mun Manawi, S.H

Pos-el : keccisarua@bogorkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui pos elektronik/*e-mail*.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Kesepahaman ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, pandemik, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik, dan hukum.
- (2) **PIHAK** yang mengalami dan/atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani atas kertas bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR
Rektor

PIHAK KEDUA



Asep Ma'mun Manawi, S.H
Kepala Desa